



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan penghasilan Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja ASN.
10. Kehadiran adalah komponen penentu penilaian berdasarkan keberadaan seorang pegawai di kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari jam kerja.
11. Daftar kehadiran adalah bukti kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik maupun bentuk formulir secara manual.
12. Daftar kehadiran elektronik adalah bukti kehadiran pegawai di kantor yang direkam dalam sistem presensi elektronik.
13. Daftar kehadiran manual adalah bukti kehadiran pegawai di ruangan kerja yang dibuat dalam bentuk formulir yang ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi.
14. Sistem presensi elektronik adalah perekaman data kehadiran pegawai dengan mesin presensi.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP bagi ASN Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III

INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPP diberikan dengan menggunakan indikator dan kelas jabatan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikator kedisiplinan; dan
 - b. indikator kinerja.
- (3) Indikator pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali dengan harga jabatan sesuai dengan kelas jabatan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Indikator Kedisiplinan

Pasal 4

Indikator kedisiplinan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja dan jam kerja yang dibuktikan dengan:

- a. daftar kehadiran manual; dan
- b. daftar kehadiran elektronik.

Pasal 5

- (1) Daftar kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada saat:

- a. masuk kantor;
 - b. istirahat;
 - c. masuk kantor setelah istirahat; dan
 - d. pulang kantor.
- (2) Daftar kehadiran manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Unit Kerja masing-masing kemudian dibubuhi tanda tangan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Daftar kehadiran manual yang telah dibubuhi tanda tangan kepala Perangkat Daerah disetor dan diverifikasi di BKPPD.

Pasal 6

- (1) Daftar kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan perekaman menggunakan 2 (dua) indikator:
- a. perekaman wajah/ alis mata; dan
 - b. perekaman sidik jari.
- (2) Daftar kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali setiap hari kerja:
- a. paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam masuk kerja; dan
 - b. paling lambat 3 (tiga) jam setelah jam pulang kerja.

Pasal 7

- (1) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam kerja.
- (2) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. senin s/d Kamis : 08.00 wita s/d 16.30 wita; dan
 - b. Jumat : 07.30 wita s/d 16.30 wita.

- (4) Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. senin s/d kamis : 08.00 wita s/d 14.00 wita;
 - b. jumat : 07.30 wita s/d 11.30 wita; dan
 - c. sabtu : 08.00 wita s/d 14.00 wita.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan bagi setiap ASN terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh atasan langsung dan dikoordinasikan dengan BKPPD.
- (2) Setiap ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, tugas belajar, cuti, sakit, Pendidikan dan pelatihan atau tugas kedinasan lain tidak wajib melakukan presensi elektronik.
- (3) Setiap ASN yang mengikuti jam kerja secara shifting melakukan perekaman daftar kehadiran elektronik sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Setiap ASN yang melaksanakan lembur tetap melakukan perekaman daftar hadir elektronik setelah jam pulang kerja.
- (5) Setiap ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, tugas belajar, cuti, Pendidikan dan pelatihan izin, sakit atau melakukan tugas kedinasan lainnya, menyampaikan bukti surat perintah dan surat keterangan lainnya.
- (6) Setiap ASN yang sebelum jam kerja berakhir mendapat tugas di luar kantor dalam daerah melebihi jam kerja, sakit atau izin karena ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat melakukan presensi elektronik pulang kerja pada saat akan meninggalkan tugas dengan seizin Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Setiap ASN tidak diperkenankan memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap daftar kehadiran elektronik online.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang belum memiliki perangkat presensi elektronik, menggunakan daftar kehadiran manual.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja.
- (2) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan nilai capaian SKP.
- (3) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. realisasi sasaran kerja; dan
 - b. perilaku kerja.

BAB IV BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Besaran TPP diberikan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Indikator penentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot:
 - a. indikator kedisiplinan ASN bobot 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. indikator kinerja ASN bobot 40% (empat puluh perseratus).

BAB V PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada ASN di Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya; dan
- b. ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBD Daerah.

Pasal 14

- (1) Bagi ASN yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan bagi ASN yang:
 - a. tugas belajar;
 - b. gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya;
 - d. diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - e. menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi ASN lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - f. pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a;
 - g. non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun

berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;

- h. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
 - j. diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;
 - k. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - l. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
 - m. dikenai sanksi lain.
- (2) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan LHKPN diberi TPP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 16

Sanksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n adalah ASN yang dikenai sanksi tidak.

Pasal 17

- (1) Bagi ASN yang telah menerima TPP dilarang menerima honorarium.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk honorarium:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. pengelola barang milik daerah;
 - c. kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan;
 - d. pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus;
 - e. sebagai narasumber dari APBD;

- f. pengadaan barang dan jasa; dan
 - g. tim asistensi RKPDesa, tim APBDesa dan Siskeudes.
- (3) Honorarium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f jenis dan besarnya diatur dalam standar biaya umum.

Pasal 18

Honorarium pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu atau yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. tim anggaran pemerintah daerah;
- b. tim penyusun produk hukum daerah;
- c. tim pemeriksa penegakan disiplin ASN;
- d. tim penilai angka kredit penyuluh;
- e. majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. pusat pengendalian operasional bencana;
- g. penyusunan dokumen dan evaluasi perencanaan daerah;
- h. pelayanan kesehatan hewan;
- i. jasa keamanan dan ketertiban umum; dan
- j. jasa pemadam kebakaran.

BAB VI ADMINISTRASI TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Administrasi TPP disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan administrasi TPP dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyusunan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal akhir setiap bulan.
- (4) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke BKPPD.
- (5) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. Indikator kedisiplinan; dan

b. Indikator kinerja.

Bagian Kedua
Laporan Indikator Kedisiplinan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a.
- (2) Laporan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa absensi harian.
- (3) Absensi harian memuat kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Selain memuat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan absensi harian juga memuat ketidakhadiran.
- (5) Laporan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tidak masuk kantor
 - b. terlambat masuk kantor/mangkir;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin.
- (6) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap hari.
- (7) Laporan absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke BKPPD.

Bagian Ketiga
Laporan Indikator Kinerja

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b.
- (2) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jumlah pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu; dan

- b. perilaku kerja.
- (3) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap bulan
- (4) Laporan Indikator Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BKPPD.

BAB VII BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ASN LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bagi ASN lain diberikan TPP.
- (2) TPP bagi ASN lain diberikan dengan menggunakan persentase.
- (3) ASN lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ASN yang menjalani:
 - a. sanksi pelanggaran disiplin;
 - b. sanksi pelanggaran kode etik; atau
 - c. cuti.

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 23

- (1) ASN yang menjalani sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk ASN yang dikenai hukuman disiplin sedang; atau
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk ASN yang dikenai hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 24

- (1) ASN yang menjalani sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau
 - c. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi.

Bagian Ketiga
Cuti

Pasal 25

- (1) ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan TPP dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. cuti besar dibayarkan:
 - 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - 3) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).

- c. cuti bersalin untuk persalinan pertama, persalinan kedua, dan persalinan ketiga dibayarkan 100% (seratus perseratus)
- d. cuti alasan penting dibayarkan:
 - 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- e. cuti sakit dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti setiap bulannya dengan hitungan:
 - 1) sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 2) sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - 3) sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sebesar 25%(dua puluh lima perseratus).

Pasal 26

Tata cara perhitungan dan penentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, dihitung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah wajib menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ke BKPPD.
- (2) Laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan administrasi TPP bulan Desember Disetor mulai tanggal 15 s.d 20 bulan Desember

- (4) Laporan administrasi TPP dijadikan dasar dalam pembayaran TPP.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tambahan penghasilannya tidak dibayarkan.

Pasal 28

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya.
- (2) TPP untuk ASN golongan III keatas dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memasukkan rekapitulasi absensi paling lambat tanggal 20 Desember ke BPKAD.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan setelah tanggal 20 Desember maka TPP tidak di proses dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PROSEDUR APABILA TERJADI KERUSAKAN/KEHILANGAN PERANGKAT DAFTAR KEHADIRAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pemberian TPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dibidang yang menangani kedisiplinan dan penilaian kinerja ASN pada BKPPD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pemberian TPP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung.
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pemberian TPP diinstansinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan administrasi pemberian TPP.

Bagian ketiga

Prosedur Apabila Terjadi Kerusakan/Kehilangan Perangkat Daftar Kehadiran Elektronik

Pasal 32

- (1) Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kerusakan/kehilangan disebabkan oleh force majeure (kebakaran, bencana alam, kerusakan) dan gangguan teknis/sistem, maka perbaikan/penggantian mesin absensi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kerusakan/kehilangan, disebabkan faktor kelalaian/kesengajaan maka:
 - a. apabila ditemukan oknum ASN yang melakukan pengrusakan/penghilangan perangkat daftar

- kehadiran elektronik, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. apabila tidak ditemukan oknum ASN yang melakukan pengrusakan/penghilangan perangkat daftar kehadiran elektronik, maka sanksi dikenakan kepada seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam bentuk tidak menerima tunjangan kinerja selama belum digantikan dengan yang baru; dan
 - c. apabila ditemukan oknum bukan ASN yang melakukan pengrusakan/ penghilangan perangkat daftar kehadiran elektronik, maka dilakukan proses hukum melalui pihak penegak hukum, dan perbaikan/penggantian terhadap perangkat daftar kehadiran elektronik dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tambahan penghasilan bagi ASN dibayarkan terhitung sejak bulan Januari tahun 2021.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyusun administrasi TPP untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001